

## **KEBERATAN ( *TAX OBJECTION* )**

Menerima Kuasa Hukum Pajak untuk mengajukan keberatan ke Direktorat Jendral Pajak qq KPP dimana Wajib Pajak Terdaftar. Surat Keberatan didasari Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, SKP adalah produk dari hasil pemeriksaan pajak. Keberatan yang diajukan Wajib Pajak meliputi : SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB; atau Pemotongan atau pemungutan pajak oleh Pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan Perpajakan.